



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PENGESAHAN RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT  
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2016 - 2017**

**TANGGAL 22 MEI 2017**

-----

Tahun Sidang : 2016 - 2017  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke : 1 (satu).  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi.  
Hari/tanggal : Senin, 22 Mei 2017.  
P u k u l : 13.40 WIB s/d 14.40 WIB.  
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I  
A c a r a : Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat  
Badan Legislasi pada Masa Persidangan V Tahun  
Sidang 2016 – 2017.  
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, SE  
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.  
Hadir : 20 orang, izin 4 orang dari 73 orang Anggota.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016 – 2017 (18 Mei – 27 Juli 2017), sebagai berikut:

1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 5 (lima) RUU, yaitu :
  - RUU tentang Penyiaran (diusulkan oleh Komisi I);
  - RUU tentang Perkelapasawitan (diusulkan oleh Anggota lintas fraksi);
  - RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (diusulkan oleh Anggota Lintas Fraksi);
  - RUU tentang Minyak dan Gas Bumi (diusulkan oleh Komisi VII); dan
  - RUU tentang BUMN (diusulkan oleh Komisi VI).
3. Melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dengan mengundang pihak-pihak terkait dengan undang-undang tersebut.
4. Melakukan penyerapan aspirasi dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

B. Tanggapan Anggota terhadap Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 :

1. Terkait dengan fleksibilitas jadwal yang akan disetujui, kiranya Pimpinan Baleg dapat diberikan mandat untuk melakukan perubahan tersebut sesuai dengan adanya hal-hal mendesak yang perlu dijadwalkan.
2. Adanya fenomena di lingkungan DPR, diantaranya terkait dengan pembahasan RUU khususnya RUU usul DPR yang kurang mendapat tanggapan atau ditolak oleh Pemerintah, kiranya hal ini perlu mendapatkan perhatian bersama.
3. Beberapa RUU yang ditolak oleh Pemerintah antara lain adalah RUU tentang Pertembakauan dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena kedua RUU tersebut tidak mendapatkan tanggapan berupa DIM dari Pemerintah.
4. Penolakan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak memiliki alasan-alasan yang cukup kuat dan rasional, hanya dikarenakan adanya

- penolakan dari beberapa LSM yang tidak mendukung pembentukan RUU tersebut.
5. Penolakan Pemerintah terhadap RUU Usul DPR yang telah disetujui sejak pengesahan Prolegnas RUU Prioritas Tahunan, kiranya menunjukkan tidak adanya konsistensi dari Pemerintah dan menjadi *preseden* buruk di mata masyarakat.
  6. Terkait dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap RUU Usul DPR, diusulkan agar Badan Legislasi melakukan (*Forum Group Discussion*) FGD yang diikuti oleh unsur DPR, Pemerintah, dan DPD RI.
  7. Kiranya RUU krusial yang saat ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari Badan Legislasi dapat segera diselesaikan pembahasannya pada Masa Persidangan V ini.
  8. Terkait dengan permasalahan ditolaknya RUU oleh Pemerintah, diusulkan agar langkah pertama sebelum FGD adalah dengan melakukan perubahan terbatas terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan menambahkan norma baru terkait kewajiban Pemerintah untuk membahas RUU yang diusulkan DPR.
  9. Terhadap waktu pengharmonisasian RUU jika belum selesai dalam waktu 20 hari, kiranya dapat diinfokan kepada Pengusul RUU mengingat adanya rumusan yang harus dibahas bersama Pengusul.
  10. Pemantauan dan peninjauan undang-undang kiranya dapat dilakukan terhadap UU tentang Kebakaran Hutan dengan mengundang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 menyetujui/menyepakati rancangan jadwal rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 dengan catatan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan.

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.

Jakarta, 22 Mei 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001